



# **BUPATI BOALEMO PROVINSI GORONTALO**

---

**PERATURAN BUPATI BOALEMO**

**NOMOR 69 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA**

**DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BOALEMO,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa sesuai ketentuan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Persetujuan DPRD Kabupaten Boalemo Atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Boalemo Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);

2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 12



Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018), sebagaimana telah telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1777);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

KABAG HUKUM	DINASIBADAN ANTOR	ASST	SEKDA	WABUP
----------------	----------------------	------	-------	-------

9. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan Bupati Boalemo;
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda;
11. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan;
12. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan;
13. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

## **Pasal 2**

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

## **Pasal 3**

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 796.509.768.000,- (*Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Milyar Lima Ratus Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah*), yang bersumber dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah
- b. Pendapatan Transfer;
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah.

## **Pasal 4**

- (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 65.000.000.000,- (*Enam Puluh Lima Milyar Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Pajak Daerah;
  - b. Retribusi Daerah;
  - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
  - d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

KABAG HUKUM	DINAS/DAFTAR PENTOR	ASSI	SEKPA	WABUP
				



- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 12.542.000.000,- (*Dua Belas Milyar Lima Ratus Empat Puluh Dua Juta Rupiah*);
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 4.328.000.000,- (*Empat Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Juta Rupiah*);
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di Pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 7.000.000.000,- (*Tujuh Milyar Rupiah*);
- (5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 41.130.000.000,- (*Empat Puluh Satu Milyar Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah*).

### Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 12.542.000.000,- (*Dua Belas Milyar Lima Ratus Empat Puluh Dua Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Pajak Hotel;
  - b. Pajak Restoran;
  - c. Pajak Hiburan;
  - d. Pajak Reklame;
  - e. Pajak Penerangan Jalan;
  - f. Pajak Sarang Burung Walet;
  - g. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - h. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2);
  - i. Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 550.000.000,- (*Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*);
- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 920.000.000,- (*Sembilan Ratus Dua Puluh Juta Rupiah*);
- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.000.000,- (*Dua Juta Rupiah*);
- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 255.000.000,- (*Dua Ratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah*);

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN CAKUP	ASST	SEKDA	WABUP

- (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 3.000.000.000,- (*Tiga Milyar Rupiah*);
- (7) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 50.000.000,- (*Lima Puluh Juta Rupiah*);
- (8) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 1.290.000.000,- (*Satu Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah*);
- (9) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 1.400.000.000,- (*Satu Milyar Empat Seratus Juta Rupiah*);
- (10) Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 5.075.000.000,- (*Lima Milyar Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah*).

#### **Pasal 6**

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) direncanakan sebesar Rp. 4.328.000.000,- (*Empat Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
  - b. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
  - c. Retribusi Pelayanan Pasar;
  - d. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
  - e. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
  - f. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
  - g. Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi;
  - h. Retribusi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
  - i. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
  - j. Retribusi Tempat Pelelangan;
  - k. Retribusi Terminal;
  - l. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
  - m. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
  - n. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
- (2) Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.900.000.000,- (*Satu Milyar Sembilan Ratus Juta Rupiah*);

KAB. GORONTALO	DINAS/BAKOR	ASPI	SEKDA	WABUP



- (3) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 200.000.000,- (*Dua Ratus Juta Rupiah*);
- (4) Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 700.000.000,- (*Tujuh Ratus Juta Rupiah*);
- (5) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 200.000.000,- (*Dua Ratus Juta Rupiah*);
- (6) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 50.000.000,- (*Lima Puluh Juta Rupiah*);
- (7) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 10.000.000,- (*Sepuluh Juta Rupiah*);
- (8) Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 50.000.000,- (*Lima Puluh Juta Rupiah*);
- (9) Retribusi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 290.000.000,- (*Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah*);
- (10) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 125.000.000,- (*Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah*);
- (11) Retribusi Tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 250.000.000,- (*Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*);
- (12) Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 100.000.000,- (*Seratus Juta Rupiah*);
- (13) Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 0,- (*Nol Rupiah*);
- (14) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp. 353.000.000,- (*Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Juta Rupiah*);
- (15) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp. 100.000.000,- (*Seratus Juta Rupiah*).

KABAG HUKUM	DINASIBADAN MOTOR	ASMI	SEKDA	WABUP
				

### Pasal 7

Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (4) direncanakan sebesar Rp. 7.000.000.000,- (*Tujuh Milyar Rupiah*), yang merupakan penerimaan bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) Atas Penyertaan Modal kepada PT.Bank SulutGo.

### Pasal 8

- (1) Anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) direncanakan sebesar Rp 41.130.000.000,- (*Empat Puluh Satu Milyar, Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah*) yang terdiri:
  - a. Jasa Giro;
  - b. Pendapatan Bunga;
  - c. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah;
  - d. Pendapatan dari Pengembalian;
  - e. Pendapatan BLUD;
  - f. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).
- (2) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.730.000.000,- (*Dua Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah*);
- (3) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (*Dua Milyar Rupiah*);
- (4) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.800.000.000,- (*Dua Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah*);
- (5) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0,- (*Nol Rupiah*);
- (6) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 21.000.000.000 (*Dua Puluh Satu Milyar Rupiah*);
- (7) Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud

KABAG HUKUM	DINASBADA KONTOR	ASS	SEKDA	WABUP
				



pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 12.600.000.000 (*Dua Belas Milyar Enam Ratus Juta Rupiah*).

### **Pasal 9**

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b direncanakan sebesar 731.509.768.000,- (*Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Milyar Lima Ratus Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
  - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah;
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 710.299.768.000,- (*Tujuh Ratus Sepuluh Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah*);
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 21.210.000.000,- (*Dua Puluh Satu Milyar Dua Ratus Sepuluh Juta Rupiah*).

### **Pasal 10**

- (4) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 710.299.768.000,- (*Tujuh Ratus Sepuluh Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah*). terdiri dari;
  - a. Dana Perimbangan;
  - b. Dana Desa;
- (1) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 627.304.172.000,- (*Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Milyar Tiga Ratus Empat Juta Seratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah*);
- (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 77.793.342.000,- (*Tujuh Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah*).

KABAG HUKUM	DINASIRADAN KANTOR	ASST 1	SEKDA	WABUP
				

### **Pasal 11**

- (1) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) direncanakan sebesar Rp. 21.210.000.000,- (*Dua Puluh Satu Milyar Dua Ratus Sepuluh Juta Rupiah*), yaitu Pendapatan Bagi Hasil
- (2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 21.210.000.000,- (*Dua Puluh Satu Milyar Dua Ratus Sepuluh Juta Rupiah*).

### **Pasal 12**

- (1) Anggaran Lain – Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,- (*Nol Rupiah*), yaitu Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan (Hibah Dana Bos)
- (2) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan (Hibah Dana Bos) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0,- (*Nol Rupiah*).

### **Pasal 13**

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp 797.209.768.000,- (*Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Milyar Dua Ratus Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah*), yang terdiri atas :

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

### **Pasal 14**

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp 533.851.188.048,- (*Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Satu Juta Seratus Delapan Puluh Delapan Ribu Empat Puluh Delapan Rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Belanja pegawai;
  - b. Belanja barang dan jasa;

KABAG HUKUM	DIREKTOR	ASST	SEKDA	WABUP
----------------	----------	------	-------	-------



- c. Belanja Hibah; dan
  - d. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp. 329.202.708.235,- (*Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Dua Juta Tujuh Ratus Delapan Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah*);
  - (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 201.724.549.837,- (*Dua Ratus Satu Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah*);
  - (4) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 2.915.529.976,- (*Dua Milyar Sembilan Ratus Lima Belas Juta Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah*);
  - (5) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 8.400.000,- (*Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah*).

### **Pasal 15**

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) direncanakan sebesar Rp 329.202.708.235,- (*Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Dua Juta Tujuh Ratus Delapan Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah*); yang terdiri atas :
  - a. Belanja Gaji dan tunjangan ASN;
  - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
  - c. Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
  - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
  - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
  - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 227.292.992.478,- (*Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah*);
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 38.374.594.156,- (*Tiga Puluh*

KABAG HUKUM	DIVISI BIDANG HUKUM	ASST HUKUM	SEKDA	WABUP
				

*Delapan Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Seratus Lima Puluh Enam Rupiah);*

- (4) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 46.729.855.078,- *(Empat Puluh Enam Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Tujuh Puluh Delapan Rupiah);*
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 11.509.956.816,- *(Sebelas Milyar Lima Ratus Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Enam Belas Rupiah);*
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan akan sebesar Rp. 758.159.713,- *(Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Juta Seratus Lima Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Tiga Belas Rupiah);*
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 284.129.994,- *(Dua Ratus Delapan Puluh Empat Juta Seratus Dua Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah);*

#### **Pasal 16**

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (3) direncanakan sebesar Rp. 201.724.549.837,- *(Dua Ratus Satu Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah),* yang terdiri atas :
  - a. Belanja Barang;
  - b. Belanja Jasa;
  - c. Belanja Pemeliharaan;
  - d. Belanja Perjalanan Dinas;
  - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
  - f. Belanja Barang dan Jasa BOS
  - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 37.646.684.709,- *(Tiga Puluh Tujuh Milyar*

KABAG HUKUM	DINASBADAN KANTOR	ASPI	SEDA	WABUP
				



- Enam Ratus Empat Puluh Enam Juta Enam Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Sembilan Rupiah);*
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada pasal ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 72.615.069.979,- *(Tujuh Puluh Dua Milyar Enam Ratus Lima Belas Juta Enam Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah);*
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 13.192.330.349,- *(Tiga Belas Milyar Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah);*
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 41.526.415.171,- *(Empat Puluh Satu Milyar Lima Ratus Dua Puluh Enam Juta Empat Ratus Lima Belas Ribu Seratus Tujuh Puluh Satu Rupiah);*
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 6.281.140.000,- *(Enam Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Satu Juta Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah);*
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada pasal ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 10.462.909.629,- *(Sepuluh Milyar Empat Ratus Enam Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan Ribu Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah);*
- (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 20.000.000.000,- *(Dua Puluh Milyar Rupiah);*

### **Pasal 17**

- (1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (4) direncanakan sebesar Rp 2.915.529.976,- *(Dua Milyar Sembilan Ratus Lima Belas Juta Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah)*, yang terdiri atas :
- Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat;
  - Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah Lainnya;
  - Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
  - Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN PANTOR	ASST	SEKDA	WABUP
				

- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 250.000.000,- (*Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*);
- (3) Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 150.000.000,- (*Seratus Lima Puluh Juta Rupiah*);
- (4) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.770.000.000,- (*Satu Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah*);
- (5) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 745.529.976,- (*Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Juta Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah*).

#### **Pasal 18**

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (5) direncanakan sebesar Rp 8.400.000,- (*Delapam Juta Empat Ratus Ribu Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga.

#### **Pasal 19**

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp. 135.982.407.456,- (*Seratus Tiga Puluh Lima Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Empat Ratus Tujuh Ribu Empat Ratus Lima Puluh Enam Rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Tanah;
  - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
  - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
  - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.648.775.000,- (*Satu Milyar Enam Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah*);
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada pasal ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 29.122.235.639,-

KABAG HUKUM	DINASIBADAN TOR	ASSTV	SEKDA	WABUP
				



- (Dua Puluh Sembilan Milyar Seratus Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah);
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 36.760.861.000,- (Tiga Puluh Enam Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Juta Delapan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah);
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 66.496.611.000,- (Enam Puluh Enam Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Enam Ratus Sebelas Ribu Rupiah);
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.953.924.817,- (Satu Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Tujuh Belas Rupiah).

## **Pasal 20**

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf c direncanakan sebesar Rp 6.302.254.000,- (Enam Milyar Tiga Ratus Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah).

## **Pasal 21**

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf d direncanakan sebesar Rp. 121.073.918.496,- (Seratus Dua Puluh Satu Milyar Tujuh Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Delapan Belas Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas :
- Belanja Bagi Hasil;
  - Belanja Bantuan Keuangan;
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.028.573.496,- (Satu Milyar Dua Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah) yang merupakan Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa;
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 120.045.345.000,- (Seratus Dua Puluh Milyar Empat Puluh Lima Juta Tiga Ratus Empat Puluh Lima

KABAG HUKUM	DINASIBADAM KANTOR	ASST	SEKDA	WABUP
				

*Ribu Rupiah*) yang merupakan Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.

#### **Pasal 22**

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun 2021 direncanakan sebesar Rp 700.000.000 (*Tujuh Ratus Juta Rupiah*), yang terdiri atas Penerimaan Pembiayaan.

#### **Pasal 23**

Anggaran Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 direncanakan sebesar Rp. 700.000.000,- (*Tujuh Ratus Juta Rupiah*) yang merupakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya.

#### **Pasal 24**

Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 direncanakan sebesar Rp. 0,- (*Nol Rupiah*) yang merupakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya.

#### **Pasal 25**

- (1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp. (700.000.000),- (*Minus Tujuh Ratus Juta Rupiah*);
- (2) Pembiayaan Netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp 700.000.000,-. (*Tujuh Ratus Juta Rupiah*).

#### **Pasal 26**

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut Kelompok, Jenis, Obyek, dan Rincian Obyek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;





KABAG HUKUM	DINASIBADAN	ASTI	SEDA	WABUP



2. Lampiran II Penjabaran APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Obyek, dan Rincian Obyek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Obyek dan Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi(\*)menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Obyek dan Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Obyek dan Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Perintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

### **Pasal 27**

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 24, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

KABAG HUKUM	DINAS/BAKOR ANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
				

### **Pasal 28**

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

### **Pasal 29**

Peraturan Bupati Kabupaten Boalemo ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Kabupaten Boalemo ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Tilamuta

Pada tanggal, 31 Desember 2021

**BUPATI BOALEMO,**



**ANAS JUSUF**

Diundangkan di Tilamuta

Pada Tanggal, 31 Desember 2021

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO**



**SHERMAN MORIDU,**

(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2021 NOMOR 69.)